ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN ATAU PERANGKAT- PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM EVOLUTION* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *SMARTPHONE LTE* DI ROYAL SELULAR PLAZA MARINA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Chairur Rizal
NIM. C72213106

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Chairur Rizal
NIM	: C72213106
Fakultas / Jurusan / Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Besbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* Terhadap Praktik Jual Beli *Smartphone LTE* Di Royal Selular Plaza Marina Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2017
Saya yang menyatakan,

Chairur Rizal
NIM. C72213106

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chairur Rizal NIM. C72213106 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 25 Oktober 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum
NIP. 195812301988021001

Penguji II,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI.
NIP. 197209062007101003

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI
NUP. 201603310

Surabaya, 25 Oktober 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Saiful HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasi Standar Teknologi Long Term Evolution Terhadap Praktik Jual Beli *Smartphone LTE* Di Royal Selular Plaza Marina Surabaya" , yang ditulis oleh Chairur Rizal NIM. C72213106 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 September 2017

Pembimbing,

Drs. H. M. Faisol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chairur Rizal
NIM : C72213106
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : chairur_rizal@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN ATAU PERANGKAT-PERANGKAT TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI LONG TERM EVOLUTION TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SMARTPHONE LTE DI ROYAL SELULAR PLAZA MARINA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 November 2017

Penulis

Chairur Rizal

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infirmatika Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution Terhadap Praktik Jual Beli *Smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya" merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya dan tinjauan peraturan menteri komunikasi republik Indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir dedukif, yaitu pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan tentang praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya, kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan peraturan menteri komunikasi republik Indonesia nomor 27 tahun 2015.

Penelitian yang telah dilakukan penulis diperoleh hasil sebagai berikut: pelaksanaan jual beli *smartphone LTE* yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya sama dengan yang terjadi pada toko penjualan telepon seluler umumnya, yang membedakan produk *smartphone* yang menggunakan teknologi jaringan long term evolution yang sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri dipesan melalui distributor resmi dan smartphone yang belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri dipesan melalui distributor tidak resmi. Perbedaan jual beli *smartphone LTE* menurut hukum Islam dihukumi sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, sedangkan jual beli *smartphone LTE* yang belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri komunikasi republik Indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*.

Dengan demikian, dari kesimpulan di atas maka kepada penjual *smartphone* yang menggunakan jaringan *long term evolution* hendaknya mematuhi regulasi yang telah diatur oleh pemerintah dalam menjalankan usaha bisnisnya dan selayaknya memberikan informasi yang benar terkait dengan barang kepada konsumen, serta konsumen sebaiknya bisa mengetahui perbedaan smartphone LTE yang sudah resmi ataupun belum dengan menanyakannya kepada pihak penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 13

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 21

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam 21

1. Pengertian Jual Beli 21

2. Dasar Hukum Jual Beli 22

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 25

4. Bentuk-bentuk Jual Beli 27

5. Jual Beli yang Fasid 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Peraturan Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* 31
1. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Berbasis *Long* Term Evolution..... 32
2. Mekanisme Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri 34

BAB III KEGIATAN JUAL BELI *SMARTPHONE LTE* DI ROYAL SELULAR PLAZA MARINA SURABAYA..... 40
A. Gambaran Umum Royal Selular Plaza Marina Surabaya..... 40
1. Sejarah Berdirinya Royal Selular Plaza Marina Surabaya..... 40
2. Jenis Barang Yang Disediakan 40
B. Gambaran Umum *Smartphone LTE* Tidak Resmi 44
1. Cara Toko Royal Selular Mendapatkan *Smartphone LTE* Tidak Resmi..... 44
2. Resiko Praktik Jual Beli Smartphone LTE Tidak Resmi 46
C. Pelaksanaan Jual Beli Smartphone LTE di Royal Selular Plaza Marina Surabaya 50

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015 53
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Smartphone LTE 53
B. Tinjauan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Long

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Term Evolution Terhadap Praktik Jual Beli *Smartphone LTE*..... 59
C. Perbedaan dan Persamaan Jual Beli Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 27 Tahun 2015 63

BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA 68
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.[1] Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah.[2]

Kata muamalah secara etimologi menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[3] Ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama dagang, utang piutang, dan lain sebagainya.

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu

---

[1] Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi Publising, 2012) 1.
[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[4]

Dalam literatur fiqih Islam jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam arti luas ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[5]

Dalam perspektif Islam landasan yang mendorong perilaku seorang pelaku bisnis hendaknya jangan didasarkan karena adanya rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasrat untuk menumpuk dan menimbun kekayaan. Perilaku bisnis mereka hendaknya berpondasikan atas rasa takut pada Allah dalam usaha menggapai ridhonya. Jadi bisnis hendaknya melampaui sesuatu yang bersifat legal. Seseorang bukan hanya semata mengharapkan rasa keadilan, bahkan lebih jauh dari itu ia menginginkan yang melampaui hal tersebut dalam rangka memenuhi kebajikan dan keluhuran budi.[6]

Perkembangan teknologi di era modern saat ini telah megubah pola interaksi masyarakat, dari pola interaksi masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Teknologi merupakan alat yang diciptakan manusia

---

[4] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.
[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67.
[6] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001) 7-8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna memudahkan setiap indvidu menjalankan aktivitas kehidupannya. Kehadiran *smartphone* merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi di bidang komunikasi.

Smarthphone sebagai sarana komunikasi canggih di era modern memiliki perbedaan dengan telepon seluler. *Smartphone* atau telepon pintar merupakan tipe ponsel yang populer digunakan oleh manusia saat ini. hal ini dikarenakan *smartphone* memiliki fitur, tampilan, sistem operasi yang lebih bagus dari telepon seluler pada umumnya.

Munculnya *smartphone* yang beraneka ragam diikuti dengan kehadiran teknologi baru yang dikenal dengan teknologi jaringan *LTE*. Teknologi jaringan *LTE* sangat bermanfaat untuk pengguna *smartphone* terutama pada saat penggunanya berselancar di dunia maya, hal ini dikarenakan Teknologi ini menawarkan penggunanya untuk mengakses data dengan kecepatan tinggi.

Antusiasme konsumen *smartphone LTE* di Indonesia yang luar biasa memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen atau penjual, *vendor* ponsel berlomba-lomba untuk mengeluarkan *smartphone* terbarunya untuk dipasarkan. *Smartphone LTE* pendatang baru terus bermunculan, dengan spesifikasi dan harga yang bervariasi sesuai dengan segmen pasar yang diinginkan.

Kebijakan terkait jual beli *smartphone LTE* telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* yang menyebutkan bahwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* yang diperjualbelikan wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri.

Meskipun kebijakan terkait jual beli *smartphone LTE* telah dikeluarkan oleh menteri komunikasi dan informatika dan peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Namun pada praktiknya hal ini bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan, contohnya seperti yang terjadi di toko Royal Selular di Plaza Marina Surabaya. Toko tersebut memperjualbelikan *smartphone LTE* yang seharusnya tidak boleh diperjualbelikan kepada masyarakat dikarenakan ponsel tersebut belum mengandung komponen dalam negeri, akan tetapi transaksi yang terjadi di toko tersebut tetap berlangsung.

Konsumen yang ingin membeli produk *smartphone* berjaringan *LTE* dan belum mengerti tentang aturan yang telah dikeluarkan Pemerintah mengenai syarat-syarat jual beli *smartphone LTE* telah dimanfaatkan oleh para penjual, hal ini terjadi pada saat konsumen ingin membeli *smartphone* tersebut, penjual tidak menyebutkan bahwa *smartphone* yang dijual belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain tersebut bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan privat atau perdata apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.[7]

Dalam jual beli tidak hanya sebatas menukarkan barang, tetapi juga ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada satu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar barang tersebut.[8]

Dalam Islam jual beli dihukumi boleh, akan tetapi Islam melarang tindakan curang, penipuan yang dilakukan para pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen larangan ini disebutkan dalam Q.S Huud ayat 85 yang berbunyi :[9]

وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Artinya : Dan Syu´aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

---

[7] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 187

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), 155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik jual beli *smartphone LTE* yang terjadi di Royal Selular Plaza Marina Surabaya tersebut sebenarnya mengandung permasalahan diantaranya adalah penjual tidak menyebutkan bahwa ponsel yang dijual belum memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah karena *smartphone* tersebut belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri . Menurut hukum Islam praktik jual beli ponsel *LTE* yang tidak mengandung tingkat komponen dalam negeri masih menimbulkan banyak kontroversi dan dari permasalahan tersebut boleh jadi akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut penulis berkeinginan mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Karena penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait dengan praktik jual beli yang terjadi dalam judul: Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* Terhadap Praktik Jual Jual beli *Smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.
2. Faktor-faktor penyebab pedagang menjual *smartphone LTE* yang tidak menggunakan tingkat komponen dalam negeri.
3. Dampak dari adanya penjualan *smartphone LTE* yang tidak menggunakan tingkat komponen dalam negeri.
4. Mekanisme jual beli *smartphone LTE* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*.
5. Praktik jual beli *smartphone LTE* menurut hukum Islam.

Dari identifikasi masalah tersebut. Maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.
2. Jual beli s*martphone LTE* menurut hukum Islam.
3. Jual beli *smartphon*e *LTE* menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah tersebut, maka masalah yang dikaji dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya?
3. Bagaimana tinjauan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar *Long Term Evolution* terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memliki hubungan dengan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait jual beli *smartphone*. Diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dyna Thurisna dengan judul "Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual beli *Handphone Black Market* (Studi Kasus di Kharisma *Cell* Jombang)". Skripsi ini membahas tentang mekanisme jual beli *handphone black market* dan menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, akan tetapi praktik jual beli ini dapat merugikan negara dalam sektor perpajakan dan kerusakan pada stabilitas harga pasar handphone.[10]

Kedua skripsi yang ditulis oleh saudara Muchamad Azisluby yang berjudul "Tinjauan hukum Islam dan Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1320 terhadap Jual beli Handphone Black Market di Majid Cell Mojokerto. Penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli di toko majid Cell Mojokerto sama dengan praktik jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah handphone ini tidak diperjualbelikan untuk umum. Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah menyebabkan para distributor handphone untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi, dan praktik jual beli ponsel black market menyebabkan kerugian pada Negara dalam sektor perpajakan dan dapat merusak stabilitas pasar handphone. Menurut hukum Islam, jual beli handphone black market dilarang karena dapat menimbulkan kemudhorotan berupa kerugian banyak pihak, dan menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320, jual beli handphone black

[10] Dyna Thurisna "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

market juga dilarang tepatnya pada poin yang keempat yang berbunyi suatu sebab yang halal.[11]

Ketiga skripsi yang ditulis oleh saudari Wijayanti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jual Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik". Penelitian ini membahas mekanisme jual beli ponsel bersegel, hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel jika diketahui oleh pembeli di tempat akad, maka pembeli dapat membatalkan, dan jika kerusakan ponsel diketahui adanya cacat pada hari kelima atau hari ketujuh setelah akad maka penjual tidak bertanggungjawab. Skripsi ini menyatakan bahwa pelaksanaan hak khiyar pada jual beli ponsel bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik dibolehkan menurut Hukum Islam.[12]

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis sebutkan diatas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan yang berjudul "Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* terhadap praktik jual beli *Smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya".

---

[11] Muhchamad Ajizluby "Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 terhadap Jual beli Handphone Black Market di Majid Cell Mojokerto" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[12] Wijayanti "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jula Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.
3. Untuk mengetahui tinjauan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* terhadap jual beli *smartphone LTE* terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti maupun pembaca lain diantaranya:

Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khusunya ilmu hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen yang ingin melakukan transaksi jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memberi gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman mengenai skripsi ini, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. *Smartphone LTE* adalah telepon pintar yang mempunyai fitur, tampilan sistem operasi, teknologi yang lebih unggul dari telepon seluler pada umumnya disertai dengan kecepatan dalam mengakses data pada saat berselancar di dunia maya.
2. Toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya merupakan pusat perbelanjaaan *smartphone* yang beralamat di jalan Margorejo Indah nomor 79-99 lantai 2 nomor 286 kota Surabaya.
3. Hukum Islam adalah hukum atau ketentuan-ketentuan yang dihasilkan dari ijtihad para Imam madzhab atau ahli fiqih yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah. Khusus pada penelitian ini merujuk pada ijtihad para ulama tentang jual beli menurut fiqih muamalah.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 adalah peraturan yang membahas tentang persyaratan teknis penjualan *smartphone* yang menggunakan teknologi jaringan *LTE*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan atau dari orang-orang atau perilaku mereka yang diamati.[13] Maksud dari penelitian lapangan adalah penelitian yang obyek datanya diperoleh berdasarkan kerja-kerja yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi pada satuan sosial.[14] Dalam hal Penelitan ini dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya menurut hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*.

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

---

[13] Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

[14] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data tentang mekanisme praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

b. Data mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

c. Data mengenai pandangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* terhadap praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya

3. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer, sumber yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak terkait baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.[15] Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian, meliputi:

   1) Sumber yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan bapak Suhandi selaku pemilik toko yang memperjualbelikan *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik jual beli yang berlangsung.

[15] Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Sumber yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pembeli yaitu saudara Bagas dan saudara Agung yang melakukan transaksi jual beli *smartphone LTE* di Plaza Marina Surabaya.

b. Sumber Skunder, yaitu informasi yang telah dikumpulkan pihak lain.[16] Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berkaitan dengan masalah hukum Islam tentang praktik jual beli*:*

1) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Bairut: Dar Kitab al-Araby, 1971
2) Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Dar al-Fiqr al-Mu'assim, 2005
3) Nasrun Haruoen, Fiqih Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
5) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012
6) Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi, dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[16] Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Interview* (wawancara), metode wawancara atau *interview* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian.[17] Wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan, yaitu dengan:

1) Bapak Suhandi selaku pemilik toko atau pihak yang bertanggungjawab terhadap praktik jual beli *smartphone LTE.*
2) Saudara Bagas dan saudara Agung selaku konsumen yang melakukan transaksi jual beli *smartphone LTE*.

b. Studi Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[18] Dari hasil pengumpulan dokumentasi peneliti dapat memperoleh data terkait praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

5. Teknik Pengelolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta

[17] Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.
[18] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

relevansinya dengan permasalahan.[19] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah penulis dapatkan, dan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[20] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang penerapan praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[21]

6. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam cacatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar dan foto.[22]

---

[19] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[20] Ibid., 154.
[21] Ibid., 195.
[22] Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif Cet I* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun kemudian, menganalisisnya dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengumpulkan data mengenai praktik jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 mengenai Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* kemudian diambil kesimpulan.

Dari hasil pengumpulan data yang selanjutnya dibahas kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode ini.

Dan digunakan juga metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara sumber data yaitu Hukum Islam dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 mengenai Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yakni pendahuluan, bab ini penulis membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua akan membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli menurut hukum ekonomi Islam, dan menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*.

Bab tiga penyajian data, penulis akan memaparkan data teoritis dan hasil riset objek tentang kasus jual beli *smartphone LTE* di Royal Selular Plaza Marina Surabaya berisi mengenai data umum seperti; letak geografis, gambaran umum Royal Selular Plaza Marina Surabaya, produk-produk yang di perdagangkan, wawancara dengan pihak penjual dan pembeli.

Selanjutnya bab empat merupakan analisis data, peneliti akan membahas tentang analisa hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 25 tahun 2017 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Term Evolution pada praktik jual beli smartphone yang terjadi di Royal Selular Plaza Marina Surabaya.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu bagian akhir dari bahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan juga tentang saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015

A. Jual Beli menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa adalah *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.[1] Yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak-milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[2] Harta atau *mal*ialah barang yang berharga atau bernilai yang diinginkan oleh manusia mengikuti tabiat semula jadinya.[3]

Menurut istilah (terminologi) para ulama yang dimaksud dengan jual beli diantaranya adalah :

a. مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".*

b. مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya : *"Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".*

---

[1] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2002), 128.
[2] Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 355.
[3] Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya : *" Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik".*[4]

Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang, sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, disini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan alat ganti yang dapat dibenarkan berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain sebagainya.[5] Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran hak milik yang dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar saling rela dengan cara yang dapat dibenarkan yaitu dengan menggunakan alat pembayaran yang sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dalam islam telah disyariatkan oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan jual beli diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Ditinjau dari ajaran islam, perniagaan atau perdagangan dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama bentuk perdagangan yang halal, yang

[4] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74.
[5] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Bahasa syara' disebut *bai'* (jual beli), kedua bentuk perdagangan yang haram, yang disebut riba'. Perdagangan yang berbentuk jual beli hukumnya mubah, sedang perdagangan yang berbentuk riba adalah haram hukumnya.[6] Allah swt. Berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Artinya : *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*[7]

Dunia perdagangan adalah suatu dunia dimana para pelakunya sangat mudah sekali tergoda untuk melakukan hal-hal yang sangat tercela seperti mengecoh dan mengurangi timbangan, ukuran, kualitas, atau dapat juga dalam bentuk penimbunan dengan maksud agar kelak dapat dijual dengan harga tinggi. Perbuatan seperti ini adalah gambaran yang sangat umum terjadi. Allah swt. Telah berulang kali memperingatkan kepada umatnya agar benar-benar menjauhi segala perbuatan seperti itu, sebab tindakan ini hakekatnya adalah

[6] Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 354.
[7] Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali Ar,t 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian secara halus, yang akan mengakibatkan kerugian pihak lain.[8] Sebagaimana firman Allah swt. Pada surat al-Nisa' ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*[9]

b. Al-Hadis

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa :[10]

قِيْل يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya : *"Rasulullah saw. Pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Rasul saw. Menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik".*

Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Ibn Majah, dan Ahmad juga menyatakan :[11]

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأِنَّ نَبِيَ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya : *"dari Rasulullah saw. Bersabda : seseorang tidak akan memakan sesuatupun yang lebih baik dari makanan hasil jerih payahnya sendiri dan bahwa Nabiyullah Daud a.s. telah makan dari hasil jerih payahnya sendiri".*

---

[8] Musthafa Kamal, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 354.
[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122
[10] Ahmad ibn Hanbal, *Sunan Ahmad* (Global Islamic Software Company: 1997), Hadith No16628.
[11] Al-Bukhariy, Shahih al Bukhariy, Hadith No 1930

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serta hadis yang diriwayatkan oleh imam at-Turmuziy yang juga berbunyi :

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُّوقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : *"Nabi saw bersabda : pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada"*.[12]

c. Pendapat Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.[13]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka,

[12] Imam Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 50.
[13] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*; atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang dan harga barang.[14]

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu :[15]

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli).
b. Ada shigat (lafadz *ijab* dan *qabul*).
c. Ada barang yang dibeli.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut :

a. Syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli
    1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
    2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena dipaksa.
    3) Dewasa (baligh).
b. Syarat uang dan benda yang diperjual belikan
    1) Bersih atau sucinya barang yang dijualnya.
    2) Harus bermanfaat.
    3) Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan.

[14] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 20.
[15] Asy-Syarbaini, *Mughni Al-muhtaz* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1997), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Status barang yang dijual adalah miliknya penjual, atau kepunyaan yang diwakilinya.[16]

c. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.

2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.[17]

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu :

a. Jual beli yang sahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Misalnya seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau

[16] Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 356.
[17] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.[18]

Dilihat dari sisi objek akadnya jual beli dapat dibedakan menjadi tiga macam, diantaranya adalah :

a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk bai' berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah

b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.

c. Tukar menukar uang dengan uang disebut juga dengan *sharf*. Misalnya, tukar menukar rupiah dengan real.

Ditinjau dari sisi waktu serah terima *bai'* dibagi menjadi tiga bentuk diantaranya adalah :

a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*.

b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu disepakati, ini dinamakan s*alam*.

c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai. Misalnya jual beli kredit.

Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

a. *Bai' musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi

[18] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini merupakan bentuk asal *bai'*.

b. *Bai' amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok baranglalu menyebutkan harga jual barang tersebut.

c. *Bai' tauliyah*, yaitu penjual menyebutkann harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.[19]

Ditinjau dari segi jenis-jenis jual beli yang dilarang menurut hukum Islam diantaranya adalah :

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis tetapi ternyata dalam tumpukannya banyak terdapat yang busuk.

d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.

e. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air ttersebut milik bersama.[20]

---

[19] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 109.
[20] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jual beli yang fasid

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti meperjual-belikan benda-benda haram (khamar, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

Akan tetapi jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

Jual beli yang dikategorikan sebagai jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah diantaranya adalah:

a. Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulnnya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ke-majhul-annya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal ini tidak akan membawa kepada perselisihan. Misalnya seseorang membeli sebuah jam tangan merek Mido. Konsumen ini hanya tahu bahwa arloji itu asli pada bentuk dan mereknya, akan tetapi, mesinnya di dalam tidak diketahui. Apabila kemudian ternyata bentuk dan mereknya berbeda dengan mesin (bukan mesin aslinya), maka jual beli itu dinamakan fasid.

b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat,seperti ucapan penjual kepada pembeli, “saya jual kereta saya ini kepada engkau bulan depan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah gajian". Jual beli seperti ini, batil menurut jumhur ulama, dan fasid menurut ulama Hanafiyah.

c. Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

e. Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr.

f. Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang "jika tunai harganya Rp. 10.000 dan jika berutang harganya 15.000.[21]

B. Peraturan Menteri Komunikasi No. 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution*

Peraturan Menteri Komunikasi Republik Indonesia No. 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* telah diundangkan di Jakarta oleh Rudiantara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2015. Diterbitkannya peraturan ini bertujuan untuk menstadarisasikan penggunaan tingkat komponen yang di produksi di tanah air (TKDN) pada perangkat *smartphone* yang menggunakan jaringan *long term evolution*.

Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) merupakan perbandingan antara komponen dalam negeri dengan nilai seluruh komponen yang dibuat dalam

[21] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat suatu barang atau melakukan suatu jasa atau gabungan antara keduanya. Komponen dalam negeri pada suatu barang ialah komponen yang mengandung unsur bahan baku, manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan tenaga kerja yang pada saat proses pembuatannya dilakukan di dalam negeri.[22]

Kebijakan penggunaan tingkat komponen dalam negeri pada *smartphone* yang menggunakan jaringan 4*G* atau *LTE* di gagas oleh tiga kementerian, yaitu kementerian komunikasi dan informatika dengan kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian. Pada dasarnya regulasi ini dibuat untuk membatasi produk-produk *smartphone* 4*G* yang telah beredar di Indonesia, serta melalui persyaratan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tanah air.

1. Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Berbasis *Long Term Evoution Smartphone LTE* yang boleh diperjual-belikan di Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, persyaratan teknis ini ditujukan kepada perusahaan pembuat *smartphone*. Adapun persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu :
   a. Setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis standar *long term evolution* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.

[22] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 65 tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tigkat Komponen dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet Pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis standar *long term evolution* yang wajib memenuhi persyaratan teknis terdiri dari :

a. *Base Station*

Base station berbasis standar teknologi *long term evolution* adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan control terhadap *subscriber station*.

b. *Subscriber Station*

Subscriber station adalah perangkat yang berada di sisi pelanggan.

c. Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis standar *long term evolution* dalam memenuhi persyaratan teknis dilaksanakan melalui pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain wajib memenuhi persyaratan teknis, alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis standar *long term evolution* juga wajib memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai berikut :

1) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *base station*

2) Paling rendah 20% (dua puluh persen) untuk *subscriber station*.

e. Pemenuhan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN) harus dibuktikan dengan sertifikat dan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

f. Pada tanggal 1 Januari 2017 tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*LTE*) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, dan pata tanggal 1 Januari 2019 untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* (*LTE*) yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz,yang wajib dipenuhi diubah menjadi :

1) Paling rendah 40% (empat puluh persen) untuk *base station*
2) Paling rendah 30% (tiga puluh persen) untuk *subscriber station*.[23]

2. Mekanisme Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri

Tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri telah diatur dalam peraturan menteri perindustrian republik Indonesia nomor 65 tahun 2016 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk telepon seluler, computer genggam, dan computer tablet. adapun ruang lingkup yang termasuk dalam peraturan ini mencakup :

a. Ketentuan penilaian TKDN.
b. Tata cara penilaian TKDN.
c. Surveyor.
d. Pengawasan.

[23] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republk Indonesia No. 27 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* Pasal 1-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan penilaian TKDN berlaku untuk masing-masing tipe produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang didalamnya meliputi atas aspek :

a. Manufaktur.

b. Pengembangan.

c. Aplikasi.

Penilaian TKDN ini dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut :

a. Aspek manufaktur dengan bobot 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian TKDN produk.

b. Aspek pengembangan dengan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN peroduk.

c. Aspek aplikasi dengan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian TKDN produk.

Penilaian TKDN untuk aspek manufaktur dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:

a. Material diberikan bobot 95% (sembilan puluh lima persen) dari penilaian aspek material.

b. Tenaga kerja diberikan bobot 2% (dua persen) dari penilaian aspek material.

c. Mesin produksi diberikan bobot 3% (tiga persen) dari penilaian aspek material.

Penghitungan TKDN untuk material dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Uraian	Bobot
1.	*Touch display module* (*TDM*) *modules document*	1,00%
2.	*Bonding* (*full lamination*)	4,00%
3.	Kamera depan	5,00%
4.	Kamera belakang	10,00%
5.	*Main and sub printed circuit boards* (*PCB*) *component*	13,00%
6.	*Printed circuit board assembly*	8,00%
7.	*Enclosure casing assembly set*	10,00%
8.	*Flexible connector* (*FPC*)	4,00%
9.	*Baterai*	8,00%
10.	*Vibration motor*	3,00%
11.	*Speaker and earpiece*	3,00%
12.	*Interconnect electrical wire assembly*	3,00%
13.	*Earphone*	4,00%
14.	*Charger*	3,00%
15.	*Cable*	3,00%
16.	Pengemasan produk (*packing*)	3,00%

Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot
1.	Tenaga kerja perakitan (*assembling*)	0,50%
2.	Tenaga kerja pengujian (*testing*)	1,00%
3.	Tenaga kerja pengemasan (*packing*)	0,50%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghitungan TKDN untuk mesin produksi dilakukan atas rincian pembobotan sebagai berikut :

No	Uraian	Bobot
1.	mesin perakitan (*assembling*)	1,00%
2.	mesin pengujian (*testing*)	2,00%

Penilaian TKDN untuk aspek pengembangan dilakukan dengan pernbobotan sebagai berikut :

a. Lisensi diberikan bobot 10% (sepuluh persen) dari penilaian aspek pengembangan. Penilaian TKDN untuk aspek lisensi dilakukan terhadap kepemilikan lisensi atau kepernillkan hak kekayaan intelektual untuk pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (*software* atau *hardware development kit*) atau pola rancangan (*reference design*) yang dikeluarkan oleh penyedia (vendor) chipset utama.

b. Perangkat tegar (*firmware*) diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.

c. Desain industri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.

d. Desain tata letak sirkuit terpadu diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari penilaian aspek pengembangan.

Penilaian TKDN untuk aspek aplikasi dapat dilakukan berdasarkan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. tahapan kegiatan.

Yang termasuk dalam tahapan kegiatan pada aspek ini yaitu, spesifikasi prasyarat, rancangan arsitektur, pemprograman, pengujian aplikasi, dan pengemasan aplikasi.

b. komponen penghitungan.

Yang termasuk dalam komponen penghitungan pada aspek ini yaitu, rancang bangun, hak kekayaan intelektual, tenaga kerja, sertifikat kompetensi, alat kerja.

Pemberian nilai TKDN untuk aplikasi dapat dilakukan dalam hal aplikasi dimiliki oleh Pemohon, dan aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan. pemberian nilai TKDN sesuai kepemilikan dilakukan dengan pernbobotan sebagai berikut:

a. Untuk aplikasi yang dimiliki oleh pemohon diberikan bobot 100% (seratus persen) dari penilaian TKDN untuk aplikasi.

b. Untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan dimana pernohon adalah perusahaan pertama yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 50% (lima puluh persen) dari penilaian TKDN untuk aplikasi.

c. Untuk aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan dimana pemohon adalah perusahaan kedua yang bekerja sama dengan pengembang aplikasi dalam negeri diberikan bobot 40% (empat puluh persen) dari penilaian TKDN untuk aplikasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepernilikan dimana pemohon adalah perusahaan ketiga yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 30% (tiga puluh persen) dari penilaian TKDN untuk aplikasi.

e. Untuk Aplikasi dengan sistem berbagi kepemilikan dimana pemohon adalah perusahaan keempat atau seterusnya yang bekerja sama dengan pengembang Aplikasi dalam negeri diberikan bobot 20% (dua puluh persen) dari penilaian TKDN untuk Aplikasi.[24]

[24] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 65 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet Pasal 1-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEGIATAN JUAL BELI *SMARTPHONE LTE* DI ROYAL SELULAR PLAZA MARINA SURABAYA

A. Gambaran Umum Royal Selular Plaza Marina Surabaya

1. Sejarah Berdirinya Royal Selular Plaza Marina Surabaya

Didasari oleh berkembangnya kemajuan teknologi di era modern terutama pada teknologi komunikasi yang dirasakan oleh masyarakat perkotaaan yang tinggal di kota Surabaya. Situasi ini mendorong bapak suhandi untuk mendirikan toko elektronik yang menyediakan beragam jenis telepon seluler dan *smartphone* yang menggunakan jaringan LTE untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

2. Jenis Barang dan Jasa yang Disediakan

Dari keterangan saudara Suhandi selaku pemilik toko menjelaskan bahwa jenis-jenis barang dan jasa yang disediakan yaitu berupa :[1]

a. Jual beli *smartphone LTE*

Jual beli *smartphone LTE* di kemudian dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :

1) Jual beli *smartphone LTE* tidak resmi

Yang di maksud dengan jual beli *smartphone LTE* tidak resmi ialah jual beli *smartphone* yang setiap jenis barangnya belum memenuhi standar

[1] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, Pemilik Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 23 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat komponen dalam negeri yang telah diatur oleh pemerintah, *smartphone* ini didatangkan dari distributor tidak resmi, berdasarkan penuturan saudara suhandi beliau mendatangkan smarphone ini dari pusat perbelanjaan yang berada di Roxy Mas Jakarta. Dalam hal ini penjualan dilakukan jika ada permintaan dari konsumen, karena jumlah *smartphone LTE* yang disediakan di toko ini memiliki jumlah yang terbatas akibat barang yang dipesan dari distributor belum dapat memenuhi permintaan konsumen seluruhnya. harga *smartphone LTE* yang tidak resmi lebih murah dari *smartphone LTE* resmi dengan tipe yang sejenis. Adapun beberapa tipe *smartphone* yang diperjual-belikan yaitu :

No	Tipe Smartphone	Harga
1.	Xiaomi Redmi 3 Pro	Rp.1.800.000
2.	Xiaomi Redmi 4 A	Rp.1.425.000
3.	Xiaomi Redmi 4 X	Rp.1.700.000
4.	Xiaomi 5 C	Rp.4.300.000
5.	Wiko U Pulse	Rp.2.000.000
6.	Lava R1	Rp.1.900.000
7.	Meizu M5C	Rp.1.400.000
8.	One Plus 5	Rp.6.000.000
9.	Sony Xperia L1	Rp.2.700.000
10.	Sony Xperia E5	Rp.2.350.000
11.	Sony Xperia X Compact	Rp.4.950.000
12.	Sony Xperia XZ	Rp.6.500.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jual beli *smartphone LTE* resmi

Jual beli *smartphone LTE* resmi memiliki peminat yang tidak sedikit meskipun kalah bersaing dengan jual beli smartphone yang tidak resmi, hal ini disebabkan karena *smartphone LTE* tersebut produknya sudah terjamin oleh pemerintah dan kualitasnya tidak dapat diragukan dibandingkan dengan *smartphone LTE* yang tidak resmi. Adapun beberepa tipe *smartphone* yang diperjual-belikan yaitu :

No	Tipe Smartphone	Harga
1.	Oppo A37	Rp.1.620.000
2.	Oppo Neo 7	Rp.1.500.000
3.	Oppo F1S	Rp.2.675.000
4.	Oppo F1 Plus	Rp.3.550.000
5.	Samsung A7 2016	Rp.3.400.000
6.	Samsung A7 2017	Rp.5.650.000
7.	Samsung S6	Rp.6.725.000
8.	Samsung S7	Rp.6.500.000
9.	Samsung S8	Rp.9.800.000
10.	Asus Zenfone 4 Max ZC554KL	Rp.2.820.000
11.	Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL	Rp.8.450.000
12.	Asus Zenfone 3 Laser ZC551KL	Rp.2.900.000
13.	Asus Zenfone 3 Max ZC553KL	Rp.2.500.000
14.	Asus Zenfone Zoom S ZE553KL	Rp.5.500.000
15.	Asus Zenfone Selfie ZD551KL	Rp.2.4000.000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli *smartphone* bekas

Toko Royal Selular Surabaya menerima *smartphone* bekas yang masih layak dipakai untuk dijual kembali kepada konsumen, peminat *smartphone* ini biasanya berasal dari kalangan menengah kebawah dikarenakan harga *smartphone* bekas yang ditawarkan lebih terjangkau dari harga smartphone baru. Apabila *smartphone* bekas yang telah dibeli mengalami kerusakan maka toko Royal Selular Surabaya tidak dapat memperbaikinya dan hal ini sudah disepakati oleh konsumen, adapun garansi yang diterima oleh konsumen pada saat membeli *smartphone* ini diberikan selama satu bulan setelah terjadinya proses transaksi.

b. Aksesoris *smartphone*

c. Pengisian pulsa elektrik dan *voucher*

d. Servis *smartphone*

Pelayanan servis jasa perbaikan *smartphone* yang di toko Royal Selular berawal dari banyaknya konsumen yang ingin memperbaiki *smartphone* yang mengalami kerusakan. Pelayanan servis ini baru ada sejak tahun 2015, toko Royal Selular memperkerjakan seorang temannya yang bernama Anwar untuk bekerja di bagian servis. Adapun jenis kerusakan yang dapat diperbaiki ditoko ini adalah kerusakan pada bagian *hardware* seperti komponen *processor*, layar, konektor baterai, kerusakan pada bagian *software* seperti *bootloop*, *softbrick*, *hardbrick*, *install* ulang, dan lain-lain.[2]

[2] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, Pemilik Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Umum *Smartphone LTE* Tidak Resmi

1. Cara toko Royal Selular mendapatkan smartphone LTE tidak resmi

Smartphone LTE tidak resmi yang dijual di toko Royal Selular pada umumnya berbeda dengan smartphone black market yang ada di pasaran, sebenarnya *smartphone LTE* yang tidak resmi di pasok sesuai dengan prosedur yang legal, yaitu telah melewati tahapan pemeriksaan bea dan cukai yang diwajibkan oleh pemerintah. Akan tetapi *smartphone* tersebut masih belum di bolehkan untuk dijual di pasaran dikarenakan masih terganjal dengan aturan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri yang diwajibkan khusus untuk smarphone yang menggunakan jaringan *LTE*, sehingga direktorat postel belum memberikan izin terhadap *smartphone LTE* tersebut, yang mengakibatkan *smartphone* jenis ini tidak boleh untuk diedarkan.

Kewajiban untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri ditujukan kepada perusahaan (*vendor*) *smartphone LTE* yang berada di luar negeri jika ingin memasarkan produkya di dalam negeri. Adapun *smartphone LTE* yang tidak resmi yang diperjual belikan di toko Royal Selular didapatkan dengan cara memesan dari distributor yang berada di Jakarta. Menurut penuturan saudara Suhandi biasanya beliau memesan *smartphone LTE* merk xiaomi, sony dan meizu keberadaan *smartphone LTE* tersebut banyak diperjual belikan oleh distributor tidak resmi di pasaran.[3]

[3] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, Pemilik Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distributor tidak resmi yang mengedarkan barangnya kepada penjual toko seperti Royal Selular tidak terikat dengan perusahaan pembuat smartphone yg berada di luar negeri, distributor ini bebas memperjual belikan barangnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsemen. Toko Royal Selular memesan barang melalui distributor yang tidak resmi dikarenakan harga yang ditawarkan relatif lebih murah daripada memesan *smartphone* dengan spesifikasi yang sama melalui distributor resmi.

Seperti yang dikatakan bapak Suhandi menjelaskan bahwa beliau memesan satu unit *smartphone LTE* merk Xiaomi Redmi Note 4 dari distiributor tidak resmi yang berada di Jakarta dengan harga Rp.2.150.000 dari proses pembeliaan tersebut barang yang diterimanya berupa satu unit satu unit *smartphone* beserta kelengkapanya akan tetapi dari pembelian *smartphone* tersebut tidak disertai dengan kartu garansi resmi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan Xiaomi. Hal ini berbeda ketika ia juga membeli *smartphone* dengan merk dan tipe yang sama melalui distributor resmi yang telah ditunjuk oleh perusahaan Xiaomi yakni melalui PT. Inkopad Indonesia dari proses pemesanan Xiaomi Redmi Note 4 tersebut yang di beli dengan harga Rp.2.500.000 barang yang diterima oleh bapak Suhandi ialah satu unit smartphone merk Xiaomi Note 4 beserta kelengkapannya disertai dengan kartu garansi resmi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan Xiaomi.[4]

[4] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, Pemilik Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 25 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Resiko dari praktek jual beli *smartphone LTE* tidak resmi

Produk-produk *smartphone LTE* yang tidak resmi yang diperjual-belikan di toko Royal Selular dipasok melalui distributor umum, *smartphone* yang memiliki jaringan teknologi *LTE* di Indonesia bisa di impor melalui dua jalur yaitu impor melalui jalur distributor resmi (importir jenis A) dan melalui distributor umum (importir jenis B). setiap jenis barang yang didapatkan dari importir jenis A maupun barang yang didapatkan dari importir jenis B merupakan unit yang sama. Bedanya smartphone yang dipasok melalui importir resmi yang ditunjuk langsung oleh perusahaan pemegang merk seperti (Samsung, Asus, Oppo) sudah melewati serangkaian proses yang telah dibuat oleh pemerintah. Importir resmi telah mendapatkan izin dari departemen perdagangan karena telah membayar bea dan cukai dan telah mendapatkan sertifikat dari departemen kementerian komunikasi dan informatika karena telah memenuhi komponen dalam negeri pada produk *smartphonenya*.

Dampak dari pembelian *smartphone LTE* yang tidak resmi dengan *smartphone LTE* yang resmi adalah :[5]

a. Kualitas produk tidak terjamin

Produk *smartphone LTE* yang diperdagangkan melalui distributor tidak resmi yang diterima oleh konsumen belum tentu memiliki kualitas yang baik. Konsumen harus teliti dalam memilih smartphone yang dibelinya.

[5] Hasil wawancara dengan bapak Suhandi, Pemilik Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 30 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan produk smartphone LTE yang di perdagangkan melalui distributor resmi memiliki kualitas produk yang sangat terjamin, walaupun harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dibandingkan dengan smartphone LTE yang tidak resmi.

b. Proses klaim garansi tidak mudah

Konsumen harus menerima layanan purna jual (klaim garansi) yang tidak mudah ketika *smartphone LTE* yang sudah di beli mengalami kerusakan, konsumen hanya bisa melakukan proses klaim garansi ke distributor yang bersangkutan. Distributor tidak resmi belum memiliki kerjasama dengan perwakilan perusahaan (*vendor*) *smartphone LTE* yang berada di Indonesia, sehingga produk yang di perdagangkan oleh distributor tidak resmi tidak mendapatkan garansi resmi dari *service center* resmi yang diberikan oleh perusahaan pembuat *smartphone* (*vendor*).

Misalnya konsumen membeli produk *smartphone LTE* merk Xiaomi yang didatangkan melalui distributor X (distributor tidak resmi), maka konsumen tersebut akan mendapatkan garansi dari distributor X. jika produk *smartphone* yang dimiliki oleh konsumen mengalami kerusakan maka konsumen hanya bisa melakukan proses klaim garansi pada jaringan service center yang dimiliki oleh distributor X. apabila konsumen ingin melakukan klaim garansi melalui service center resmi yang dimiliki oleh perusahaan Xiaomi maka klaim tersebut tidak akan diterima dan konsumen akan dikenakan biaya perbaikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Hal ini berbeda ketika konsumen membeli *smartphone LTE* melalui distributor resmi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditunjuk oleh perusahaan yang bersangkutan konsumen bisa lebih leluasa untuk memilih tempat klaim garansi misalnya jika pada tempat tinggal konsumen tidak terdapat jaringan service center yang dimiliki oleh distributor resmi maka konsumen bisa melakukan proses klaim garansi ke jaringan *service center* resmi yang dimiliki oleh perusahaan smartphone tersebut.

c. Proses perbaikan membutuhkan waktu yang lama

Proses perbaikan (*service*) yang dilakukan oleh *service center* yang dimiliki oleh distributor tidak resmi membutuhkan waktu yang lama dan rumit tidak terlepas dari akses yang terbatas. Distributor tidak resmi tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan *smartphone LTE* terkait, sehingga distributor tersebut harus memiliki cara lain untuk memperoleh *spare part* yang sesuai dengan produk smartphone yang diperbaiki.

d. Sitem operasi (*software*) tidak sesuai dengan keinginan konsumen

Smartphone LTE yang dipasok melalui distributor tidak resmi yang kemudian dijual kembali oleh toko Royal Selular biasanya sistem operasinya belum disesuaikan dengan negara asal penjual, misalnya Bahasa yang digunakan pada smartphone yang dimiliki oleh konsumen hanya terdapat Bahasa mandarin dan inggris sedangkan Bahasa indonesianya belum ada.

e. Signal jaringan *LTE* tidak bisa digunakan

Signal jaringan *LTE* (4G) menghilang atau tidak bisa digunakan secara tiba-tiba disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan oleh distributor pemasok *smartphone*. Awalnya layanan jaringan *LTE* sudah tersedia pada sistem operasi yang terdapat pada *smartpone*, karena terkendala dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait kewajiban untuk memenuhi komponen dalam negeri pada smartphone yang diedarkannya. pihak distributor mensiasatinya dengan cara mengunci (lock) layanan jaringan *LTE* (4G), kemudian saat barang tersebut diterima oleh toko Royal Selular layanan jaringan *LTE* (4G) kembali dibuka (*unlock*). Hal inilah yang menyebabkan layanan jaringan *LTE* yang di gunakan oleh konsumen bisa mengalami kerusakan (*error*) di kemudian hari.

f. Merugikan negara

Adanya aturan yang mewajibkan untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri pada *smartphone* yang menggunakan jaringan *LTE* tentu memberikan hal positif terhadap industri smartphone dalam negeri, hal ini tidak bisa terjadi apabila perusahaan pembuat smartphone mengabaikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tidak adanya investasi yang dikeluarkan tentu tidak hanya dapat merugikan negara akan tetapi industri *smartphone* dalam negeri juga akan terkena dampaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pelaksanaan Jual Beli Smartphone LTE di Toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya

1. Cara pelaksanaan akad jual beli

Setelah melakukan wawancara dengan pemilik dan pegawai toko di toko Royal Selular terkait dengan praktek jual beli *smartphone LTE* yang tidak resmi, diketahui bahwa konsumen yang ingin membeli *smartphone LTE* tidak resmi terlebih dahulu mencari informasi terkait dengan produk yang dibelinya melalui internet, setelah mendapatkan informasi terkait dengan gambaran *smartphone LTE* yang tidak resmi kemudian mereka memutuskan apakah akan melakukan tansaksi atau tidak.

Seperti salah satu konsumen yang ditemui di toko Royal Selular yang bernama saudara Bagas ia menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi dari grup *facebook* yang menyatakan bahwa *smartphone* merk Xiaomi bergaransi distributor yang dijual di toko-toko memiliki harga yang lebih murah dari *smartphone* yang memiliki garansi resmi. Dari informasi tersebut kemudian ia mendatangkan toko Royal Selular dan menanyakan hal tersebut.[6]

Setelah menanyakan informasi yang diterimanya ke pemilik toko, ia memiliki pemahaman bahwa *smartphone LTE* yang tidak resmi dijual dengan harga yang lebih murah karena resiko buruk di kemudian hari yang diterima oleh konsumen lebih besar. Karena ia sudah melihat dari pengalaman temannya yang sudah melakukan transaksi yang sama dan *smartphone LTE*

[6] Hasil wawancara dengan saudara Bagas, Pembeli Smartphone LTE di Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 30 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipakai sehari-hari oleh temannya baik-baik saja, maka ia memutuskan untuk tetap membeli *smartphone LTE* tersebut.

Pada saat proses pembelian saudara Bagas terlebih dahulu mengecek *smartphone LTE* yang dibelinya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum pada kotak kemasan, kemudian ia melakukan proses tawar menawar dengan pihak toko Royal Selular dan disepakatilah harga yang dinginginkan oleh saudara Bagas. Di akhir proses transaksi saudara Bagas menyerahkan sejuamlah biaya yang harus dikeluarkan kepada pihak pemilik toko secara tunai di toko tersebut.

Hal berbeda dikatakan oleh konsumen yang bernama Agung, beliau membeli *smartphone* merek One Plus 5 dari toko Royal Selular karena membutuhkannya dan tergiur dengan spesisifikasi yang ditawarkan. Setelah proses transaksi terjadi kemudian penulis memberitahukan bahwa *smartphone* yang dibelinya belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri sehingga garansi yang diterima pihak pembeli hanya garansi distributor. Setelah menerangkan hal tersebut saudara agung merasa terkejut, karena sebelumnya pihak toko Royal Selular tidak menjeaskan hal tersebut. Setelah di telusuri kepada pihak pemilik toko beliau menyatakan jika pembeli di berikan informasi mengenai hal tersubut, dikhawatirkan pihak agung dapat membatalkan transaksinya. Menurut pihak pemilik toko mereka hanya berkewajiban untuk memberikan informasi terkait spesifikasi dan fitur-fitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada pada *smartphone* tersebut dan memberikan jawaban kepada konsumen tehadap beberapa informasi yang ingin diketahuinya. [7]

[7] Hasil wawancara dengan saudara Agung, Pembeli Smartphone LTE di Royal Selular Plaza Marina Surabaya pada tanggal 30 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2015

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Smartphone LTE*

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah seiring dengan berkembangnya zaman. Di era modern kebutuhan manusia terhadap sarana komunikasi merupakan hal yang wajar, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan transaksi jual-beli. Jual-beli sebagai sarana sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat. Diantaranya yang berkaitan dengan jual beli yaitu, hadis yang di riwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' yang berbunyi :

قِيْل يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

Artinya : *"Rasulullah saw. Pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling baik. Rasul saw. Menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik"*.[1]

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW. menyatakan bahwa profesi yang paling baik ialah profesi yang dilakukan oleh setiap indvidu yang berusaha menghasilkan sebuah karya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan profesi tersebut adalah jual beli yang baik. Artinya jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan tuntunan yang bersumber dari syari'at. Syari'at Islam sebagai

[1] Ahmad Ibn Hanbal, *Sunan Ahmad*, Hadith No 16628

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tuntunan hidup umat manusia telah memberikan solusi terhadap masalah-masalah terkait dengan jual beli. Masalah ini dapat diselesaikan dengan sikap indvidu yang mau mengkaji ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Sunah Rasulullah SAW. hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan tinjauan Hukum Islam dan peraturan Menteri Komunikasi No. 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution terhadap praktik jual beli smartphone LTE.

1. Analisis terhadap para pihak yang melaksanakan akad

Dalam bab II penulis telah memaparkan rukun dan syarat dalam melaksanakan praktik jual beli menurut jumhur ulama, yaitu adanya orang yang berakad. Yang dimaksud dengan orang yang berakad adalah orang yang melakukan transaksi. Dalam hal ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Royal Selular Plaza Marina Surabaya, bahwa kedua orang yang melakukan akad (al-muta'aqidain) dalam praktik jual beli smartphone LTE. Pada dasarnya sudah sesuai dan telah memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam. Yaitu kedua pihak telah memiliki kemampuan dalam melakukan aktivitas jual beli. Pembeli smartphone LTE telah memiliki kemampuan untuk memilih barang yang menurutnya baik dan pihak penjual mampu menjelaskan informasi mengenai barang yang diinginkan oleh pembeli. Disamping itu kedua pihak juga telah saling merelakan untuk melakukan akad jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*".[2]

Selain pihak penjual dan pembeli memiliki kompetensi untuk melakukan transaksi, mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum. Sehingga perbuatan yang telah dilakukannya dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan kenyataan yang penulis temukan di lapangan bahwa para pihak yang melakukan transaksi jual beli *smartphone LTE* telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Hukum Islam, karena pihak penjual dan pembeli telah memiliki kompetensi untuk melakukan akad dan mampu untuk melakukan tindakan yang dibenarkan menurut hukum serta keduanya telah saling rela terhadap obyek yang di serah-terimakan.

2. Analisis terhadap sighat pada akad jual beli

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang dapat dipahami oleh kedua pihak. Pihak pembeli menyatakan bahwa ia membeli *smartphone LTE* yang dinginkan dengan harga yang telah disepakati dan pihak penjual menyetujui

[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkataan yang telah disebutkan. Hal ini sesuai dengan yang telah penulis jelaskan pada bab II tentang ketentuan dalam melakukan *ijab* dan *qabul* yaitu, penjual dan pembeli telah melakukan hubungan timbal balik dengan menggunakan perkataan yang dapat dipahami diantara keduanya dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan terkait dengan uang dan barang yang diserah-terimakan. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan *ijab* dan *qabul* yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam.

3. Analisis terhadap objek yang diperjual-belikan

Dalam bab sebelumnya penulis telah menjelaskan tentang kriteria objek yang boleh diperjual-belikan menurut hukum Islam yaitu, barang yang dijual harus suci dan bersih serta barang tersebut bisa diserah-terimakan. Seperti yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya yang memperjual-belikan *smartphone LTE*. *Smartphone LTE* yang diperdagangkan di toko tersebut merupakan barang yang tidak mengandung unsur najis, barang tersebut diperoleh melalui berpindahnya kepemilikan hak yang terjadi antara pihak distributor dan pihak Royal Selular Plaza Marina Surabaya dengan jalan yang sah menurut hukum.

Berdasarkan temuan yang diperoleh saat melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli terkait dengan *smartphone* yang belum menggunakan komponen dalam negeri, ditemukan bahwa obyek yang dperjual-belikan di toko tersebut dipesanan melalui distributor tidak resmi dikarenakan belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri dan di tawarkan kepada pembeli dengan jalan terbuka, artinya pihak penjual telah memberikan informasi mengenai status hukum dan akibat yang terjadi dikemudian hari atas pembelian unit *smartphone* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian cara kedua yang dilakukan oleh penjual ketika menawarkan *smartphone LTE* kepada konsumen melalui jalan tertutup, artinya pihak penjual tidak memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan objek barang dikarenakan pihak penjual mengkhawatirkan konsumen dapat membatalkan transaksi yang terjadi.

Kejujuran dalam praktek jual beli merupakan salah satu prinsip yang tidak boleh diabaikan. Keterbukaan mengenai informasi terkait dengan objek yang diperjual-belikan merupakan perwujudan dari sifat jujur tersebut. Kejujuran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh manusia dalam segala bidang muamalah. Jika kejujuran ini tidak deterapkan dalam praktik jual-beli, maka hal ini dikhawatirkan dapat merusak transaksi tersebut, hal ini telah diperingatkan oleh firman Allah SWT. pada surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*".

Penjual *smartphone LTE* tidak resmi dan resmi selayaknya wajib untuk memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan objek yang diperdagangkan. Calon pembeli seharusnya mengetahui seluk beluk terkait dengan barang yang dibelinya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penjual selayaknya memberitahukan kepada konsumen bahwa *smartphone LTE* yang dijualnya diperoleh melalui distributor tidak resmi dan belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri serta garansi yang diberikan kepada konsumen merupakan garansi distributor. Dalam melakukan transaksi, penjual hendaknya tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksakan kepada calon pembeli untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika dalam suatu transaksi terdapat pemaksaan, maka transaksinya dianggap tidak sah, karena suatu transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau adanya keridhoan dari kedua belah pihak.

Menurut penulis jual beli yang terjadi ditoko Royal Selular Plaza Marina Surabaya tetap sah karena (obyek) barang yang diterima oleh konsumen merupakan unit *smartphone* yang telah terjamin keasliannya bukan merupakan unit replika atau blackmarket. Hanya saja obyek (barang) tersebut belum menggunakan tingkat komponen dalam negeri yang sudah diwajibkan oleh pemerintah dan jual beli yang terjadi telah menguntungkan kedua pihak. Disamping itu, mereka juga melakukan transaksi tersebut atas dasar kerelaan dan kepercayaan dari masing-masing pihak.

4. Analisis nilai tukar pengganti barang

Praktik jual beli *smartphone LTE* yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan dengan menggunakan mata uang yang diserahkan secara tunai setelah proses tawar menawar yang dilakukan oleh kedua pihak untuk menentukan harga yang akan disepakati. Pada saat yang sama pihak pembeli kemudian membayarkan jumlah biaya yang telah disepakati di toko tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis alat dan atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* Terhadap Praktik Jual Beli *Smartphone LTE*

Kewajiban memenuhi tingkat komponen dalam negeri untuk *smartphone* yang menggunakan teknologi jaringan *long term evolution* (*LTE*) merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah republik Indonesia untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri baik jasa maupun barang pada produk *smartphone LTE* yang diperjual-belikan di negara Indonesia. Lemahnya permintaan terhadap produk lokal pada industri teknologi dalam negeri yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat terhadap produk *smartphone LTE* yang menggunakan komponen dalam negeri sehingga menyebabkan melemahnya industri tanah air.

Berlakunya peraturan menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia nomor 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* tentu akan memberikan dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Melalui persyaratan TKDN, industri manufaktur dalam negeri bisa menyerap tenaga kerja untuk berkontribusi menciptakan produk-produk *smartphone LTE* yang menggunakan komponen dalam negeri sehingga dapat membangkitkan kembali industri lokal, serta bisa memberikan tambahan devisa untuk negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Analisis terhadap para pihak yang melaksanakan akad

Pada bab III penulis telah memaparkan proses transaksi yang terjadi antara pihak Royal Selular Plaza Marina Surabaya dengan salah satu konsumen yang bernama Agung, pihak penjual dengan sengaja menyembunyikan informasi terkait dengan barang yang dijualnya yaitu, *smartphone LTE* yang diperjual-belikan belum memenuhi TKDN yang telah diwajibkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri No. 27 tahun 2015. *Smartphone LTE* yang dipasok melalui distributor tidak resmi yang diperdagangkan di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya telah melanggar ketentuan peraturan menteri komunikasi No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomuniasi berbasis standar teknologi *log term evolution* pada pasal 1 huruf a yang berbunyi "setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis". Selain itu pihak Royal Selular Plaza Marina Surabaya tidak memberikan informasi secara jelas dan benar terkait dengan jenis garansi yang diterima oleh pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penjual tidak memiliki i'tikad baik dalam melakukan transaksi dengan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan berusaha untuk mengecoh konsumen yang tidak mengerti informasi terkait dengan barang walaupun pihak penjual telah menyatakan bahwa *smartphone LTE* yang dijualnya merupakan produk asli hanya saja barangnya diperoleh melalui distributor tidak resmi karena belum memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak Royal Selular Plaza Marina Surabaya seharusnya menjelaskan kepada konsumen bahwa *smartphone LTE* yang dijualnya merupakan barang yang tidak resmi, karena barang tersebut diperoleh melalui distributor tidak resmi maka garansi yang diterima oleh konsumen hanya bisa digunakan pada *service center* yang bekerjasama dengan distributor tesebut. Dalam transaksi jual beli *smartphone LTE* untuk memberikan rasa keselamatan dan keamanan konsumen dalam menggunakan barang tersebut, maka pelaku usaha wajib menunaikan kewajibannya untuk memberikan informasi secara benar jelas agar konsumen tidak merasa dirugikan dikemudian hari. bagi pelaku yang tidak menunaikan kewajibannya maka secara otomatis berarti ia telah melanggar hak konsumen.

2. Analisis terhadap objek yang diperjual-belikan

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun. Perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain bersifat privat, artinya hanya mengikat kedua belah pihak. Karena itu pihak lain tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Negara hanya bisa melakukan intervensi dalam hubungan privat atau perdata. Apabila salah satu pihak yang melakukan hubungan perdata berada dalam posisi yang lemah. Negara mempunyai tugas untuk melindungi pihak yang lemah tersebut agar mempunyai posisi yang kuat. Misalnya, bahwa perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, bahwa materi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan, ketertiban dan kesusilaan dan bahwa perjanjian tidak boleh timbul akibat adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.[3]

Perjanjian jual beli *smartphone LTE* tidak resmi antara pihak Royal Selular Plaza Marina Surabaya dengan pihak konsumen dinilai telah menguntungkan kedua pihak. Konsumen merasa diuntungkan karena *smartphone LTE* yang diperjual-belikan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan *smartphone LTE* yang resmi, dan toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya telah menerima keuntungan dari pembeli melalui proses jual beli tersebut. *Smartphone LTE* disebut sebagai produk yang tidak resmi dikarenakan bahwa, produk *smartphone* tersebut belum memenuhi standar tingkat komponen dalam negeri. berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan menteri komunikasi No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomuniasi berbasis standar teknologi *log term evolution* bahwa objek *smartphone LTE* yang diperjual-belikan ditoko Royal Selular Plaza Marina Surabaya telah melanggar ketentuan pada pasal 1 huruf d. dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa, setiap *smartphone* yang menggunakan jaringan *long term evolution* (*LTE*) wajib untuk memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah yaitu, *smartphone* tersebut harus memiliki minimal 30% tingkat komponen dalam negeri pada base *station*, atau memiliki paling rendah 20% tingkat komponen dalam negeri pada *subscriber station*.

[3] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembelian produk *smartphone LTE* yang tidak memenuhi TKDN telah memberikan dampak negatif yaitu, kualitas dari produknya belum tentu terjamin karena, *smartphone LTE* tersebut belum melalui proses pengujian yang dilakukan oleh pemerintah, proses klaim garansi atas *smartphone LTE* yang tidak memenuhi tingkat komponen dalam negeri hanya bisa dilakukan oleh *service center* yang bekerja sama oleh distributor pemasok *smartphone* tersebut, serta dapat merugikan negara. Berdasarkan ketentuan pada pasal 1 huruf d peraturan menteri komunikasi No. 27 tahun 2015, maka transaksi jual beli yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya telah menyalahi aturan dikarenakan, obyek *smartphone LTE* yang diperjual-belikan belum memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri.

C. Perbedaan dan Persamaan Jual Beli *Smartphone LTE* Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi No. 27 Tahun 2015

1. Perbedaan Jual Beli *Smartphone LTE* Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi No.27 Tahun 2015

Perbedaan menurut hukum Islam dan peraturan menteri komunikasi nomor 27 tahun 2015 tentang persyaratan tenis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* terhadap jual beli *smartphone LTE* adalah sebagai berikut :

a. Hukum Islam telah mensyaratkan bahwa objek yang diperjual-belikan tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh syari'at, hukum Islam tidak mewajibkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri terhadap objek yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjual-belikan. Sementara dalam peraturan menteri komunikasi No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution* pada pasal 1 huruf d menyatakan bahwa objek *smartphone LTE* yang diperjual-belikan harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri minimal 30% pada base station atau minimal 20% pada subscriber station. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal pada produk-produk yang diedarkan di dalam negeri, mengembangkan sektor indusri teknologi tanah air, serta menambah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

b. Kehadiran pihak penjual dan pembeli saat melakukan transaksi merupakan sebuah keharusan menurut hukum islam, penjual dan pembeli juga disyariatkan memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas jual beli, salah satu cirinya yaitu kedua pihak telah mampu bertindak sesuai dengan apa yang dibenarkan menurut hukum. Sedangkan dalam peraturan menteri No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*, selain pihak penjual dan pembeli memiliki kecakapan dalam melakukan aktifitas jual beli pihak ketiga dalam hal ini pihak yang memasok (distributor) *smartphone LTE* ke toko selaku penjual terlebih dahulu wajib untuk melakukan sertifikasi terhadap objek yang diperdagangkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan Jual Beli *Smartphone LTE* menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Komunikasi No. 27 Tahun 2015
   a. Menurut Hukum Islam dan peraturan menteri komunikasi No.27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*, Keterbukaan informasi oleh penjual kepada pembeli terkait dengan objek barang yang deperjual-belikan harus dilakukan secara transparan.
   b. Penetapan harga terhadap objek yang deperjual-belikan harus sesuai dengan kesepakatan sebelum barang tersebut diserah-terimakan. hal ini sesuai dengan hukum Islam dan peraturan menteri komunikasi No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *long term evolution*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli *smartphone LTE* di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya sama dengan yang terjadi di toko penjualan telepon seluler pada umumnya, yang membedakan adalah adalah produk smartphone yang diperjual belikan sudah menggunakan teknologi jaringan *long term evolution*, cara toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya mendapatkan *smartphone LTE* yang diperjual belikan yaitu, produk *smartphone* yang sudah memenuhi tingkat komponen dalam negeri di pesan melalui distributor resmi, dan produk smartphone yang belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri dipesan melalui distributor tidak resmi, kemudian ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya, *smartphone LTE* yang resmi memiliki harga yang lebih mahal dengan *smartphone LTE* yang tidak resmi karena produk tersebut sudah terjamin kualitasnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *smartphone LTE* yang terjadi di toko Royal Selular Plaza Marina Surabaya dihukumi sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi terhadap jual beli *smartphone LTE* yang belum menggunakan tingkat komponen dalam negeri tidak diperbolehkan menurut hukum Islam karena memberikan dampal buruk pada konsumen diantaranya yaitu, smartphone tersebut belum terjamin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitasnya, proses klaim garansi yang sulit, sistem operasi (*software*) tidak sesuai dengan keinginan konsumen, serta dapat merugikan negara.

3. Tinjauan peraturan menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia No. 27 tahun 2015 tentang persyaratan teknis alat dan atau perangkat-perangkat telekomunikasi berbasis standar long term evolution terhada praktek jual beli yang terjadi di Royal Selular Plaza Marina Surabaya dihukumi tidak sah, karena tidak sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Hal ini disebabkan karena *smartphone LTE* yang diperjual belikan belum memenuhi tingkat komponen dalam negeri.

B. Saran

1. Bagi konsumen
   a. Sebelum konsumen membeli produk *smartphone* yang menggunakan jaringan *long term evolution*, hendaknya terlebih dahulu mencari informasi terkait dengan spesifikasi barang yang diinginkan.
   b. Konsumen hendaknya mengetahui perbedaan *smartphone LTE* yang sudah resmi dan tidak resmi sehingga dapat mengantisipasi dampak positif dan negatif dari pembelian unit *smartphone* tersebut.
   c. Sebaiknya konsumen mengetahui informasi terkait dengan jenis garansi yang diterima, yaitu garansi yang diberikan oleh pihak distributor atau garansi resmi dari perusahaan pembuat *smartphone* tersebut, sehingga pada saat *smartphone LTE* yang digunakan mengalami kerusakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen tidak kesulitan mencari *service center* yang dapat menerimanya.

d. Pada waktu konsumen memilih *smartphone LTE*, hendaknya tidak tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh penjual. Konsumen sebaiknya menanyakan informasi terkait dengan barang yang diinginkan.

2. bagi pelaku usaha

a. pelaku usaha seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya, informasi terkait dengan barang selayaknya diberikan secara benar kepada konsumen.

b. pelaku usaha hendaknya mematuhi peraturan pemerintah terkait dengan barang yang dijual.

c. pelaku usaha dalam setiap transaksi jual beli smartphone selayaknya lebih mementingkan kepuasan konsumen daripada keuntungan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ajizluby, Muhchamad. *Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 terhadap Jual beli Handphone Black Market di Majid Cell Mojokerto*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009.

Asy-Syarbaini. *Mughni Al- Muhtaz*, Beirut : Dar al-Ma'rifat, 1997.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2013

Badri, Muhammad Arifin. *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta : UII Press,2000.

Dewi, Gemala. *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007.

Hanbal, ibn Ahmad. *Sunan Ahmad*, Global Islamic Software Company, 1997.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 355

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Press, 2015.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Cet I*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2000.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Mumalah*, Jakarta : Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail Uha. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2011.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat-Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution.

Riva'i, Veithzal. *Islamic Transaction Law In Business* Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek,* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Thursina, Dyna. *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Kharisma Cell Jombang*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2010.

Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Wijayanti. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Khiyar pada Jula Beli Ponsel Bersegel di Counter Master Call Driyorejo Gresik*. Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2009.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id